



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

- bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 26);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda;
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wlayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah;
7. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain;
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
11. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
12. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
13. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
14. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
15. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa;
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.459.590.741.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
- b. Pendapatan Transfer.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.459.590.741.881,00 (satu trilyun empat ratus lima puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah; dan
  - c. Lain-lain PAD yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.550.000.000,00 (seratus sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp197.375.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.150.000.000,00 (empat puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp111.550.000.000,00 (seratus sebelas milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.584.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.180.000.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.650.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

#### Pasal 6

Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.584.000.000,00 (tiga puluh milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Hotel sebesar Rp29.684.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah); dan
- b. Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

#### Pasal 7

Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.180.000.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta rupiah), terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp11.180.000.000,00 (sebelas milyar seratus delapan puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah); dan
- b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

#### Pasal 9

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), terdiri atas:

- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
- b. Pajak Reklame Kain sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 10

Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), terdiri atas Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).

#### Pasal 11

Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), terdiri atas Pajak Parkir sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 12

Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), terdiri atas Pajak Air Tanah sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 13

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terdiri atas Pajak Granit/Andesit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 14

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp18.650.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas PBBP2 sebesar Rp18.650.000.000,00 (delapan belas milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 15

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), terdiri atas BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp197.375.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.618.000.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus delapan belas juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.751.000.000,00 (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.006.000.000,00 (empat milyar enam juta rupiah).

#### Pasal 17

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp152.618.000.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus delapan belas juta rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp146.858.742.424,00 (seratus empat puluh enam milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);

- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp245.972.576,00 (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
- d. Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp1.038.720.000,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- e. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp474.565.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 18

Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.751.000.000,00 (empat puluh milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Tempat Pelelangan sebesar Rp5.400.000.000,00 (lima milyar empat ratus juta rupiah);
- b. Retribusi Terminal sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah);
- c. Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp4.200.000.000,00 (empat milyar dua ratus juta rupiah); dan
- d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu milyar rupiah);

#### Pasal 19

Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.006.000.000,00 (empat milyar enam juta rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah); dan
- b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

#### Pasal 20

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.150.000.000,00 (empat puluh satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Jasa Giro;
  - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; dan
  - d. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah).

#### Pasal 21

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri atas Hasil Sewa BMD sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 22

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), terdiri atas Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

#### Pasal 23

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), terdiri atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 24

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), terdiri atas Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.109.515.741.881,00 (satu trilyun seratus sembilan milyar lima ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp1.061.317.223.313,00 (satu trilyun enam puluh satu milyar tiga ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.589.727.313,00 (empat ratus milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.603.565.000,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 27

Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp570.123.931.000,00 (lima ratus tujuh puluh milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp48.207.707.000,00 (empat puluh delapan milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp521.916.224.000,00 (lima ratus dua puluh satu milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

#### Pasal 28

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.589.727.313,00 (empat ratus milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas DID sebesar Rp400.589.727.313,00 (empat ratus milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

#### Pasal 29

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.603.565.000,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas Dana Desa sebesar Rp90.603.565.000,00 (sembilan puluh milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

### Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

### Pasal 31

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp48.198.518.568,00 (empat puluh delapan milyar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

### Pasal 32

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.473.090.741.881,00 (satu trilyun empat ratus tujuh puluh tiga milyar sembilan puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

### Pasal 33

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a direncanakan sebesar Rp972.788.939.973,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah).

- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp377.318.385.757,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.141.081.564,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp924.131.240,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

### Pasal 35

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.496.333.171,00 (dua ratus tujuh puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN sebesar Rp206.288.049.114,00 (dua ratus enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu seratus empat belas rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebesar Rp16.742.477.404,00 (enam belas milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus empat rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebesar Rp5.699.819.155,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebesar Rp12.809.542.900,00 (dua belas milyar delapan ratus sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebesar Rp2.563.061.894,00 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN sebesar Rp10.197.324.869,00 (sepuluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah);
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebesar Rp1.408.056.769,00 (satu milyar empat ratus delapan juta lima puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN sebesar Rp3.259.066,00 (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah);
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp15.184.742.000,00 (lima belas milyar seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah); dan
- l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

### Pasal 36

Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.231.780.816,00 (tujuh puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp40.579.214.654,00 (empat puluh milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp6.289.310.230,00 (enam milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp6.824.995.642,00 (enam milyar delapan ratus dua puluh empat juta

sembilan ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah);

- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp4.841.313.888,00 (empat milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah); dan
- e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebesar Rp11.696.946.402,00 (sebelas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua rupiah).

#### Pasal 37

Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 14.031.160.358,00 (empat belas milyar tiga puluh satu juta seratus enam puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp3.357.117.600,00 (tiga milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp2.036.929.714,00 (dua milyar tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
- c. Belanja Honorarium Rp7.923.932.734,00 (tujuh milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah); dan
- d. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp713.180.310,00 (tujuh ratus tiga belas juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).

#### Pasal 38

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 17.141.081.564,00 (tujuh belas milyar seratus empat puluh satu juta delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp936.904.500,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp102.889.710,00 (seratus dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp135.200.898,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp93.690.450,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.358.511.525,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp134.060.693,00 (seratus tiga puluh empat juta enam puluh ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp16.337.948,00 (enam belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp5.292.000.000,00 (lima milyar dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah);
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp510.075,00 (lima ratus sepuluh ribu tujuh puluh lima rupiah);
- k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD Rp37.015,00 (tiga puluh tujuh ribu lima belas rupiah);
- l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp4.014.417.000,00 (empat milyar empat belas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp3.729.600.000,00 (tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
- n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp66.921.750,00 (enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

#### Pasal 39

Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 493.898.608,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp61.561.500,00 (enam puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp7.387.380,00 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp110.810.700,00 (seratus sepuluh juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp6.858.898,00 (enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp528.867,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp1.263,00 (seribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);
- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp306.000.000,00 (tiga ratus enam juta rupiah);
- h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 40

Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar

924.131.240,00 (sembilan ratus dua puluh empat juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp270.480.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp653.651.240,00 (enam ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp556.833.545.216,00 (lima ratus lima puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus enam belas rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas; dan
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 42

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp175.979.485.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp175.761.800.512,00 (seratus tujuh puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu lima ratus dua belas rupiah); dan
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp217.685.000,00 (dua ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 43

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp328.256.382.035,00 (tiga ratus dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Jasa Kantor Rp244.261.912.015,00 (dua ratus empat puluh empat milyar dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua belas ribu lima belas rupiah);
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp33.630.706.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
- c. Belanja Sewa Tanah Rp1.162.190.000,00 (satu milyar seratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp5.521.595.800,00 (lima milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp5.864.280.000,00 (lima milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp10.022.742.224,00 (sepuluh milyar dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp13.866.572.996,00 (tiga belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah); dan
- j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp13.318.183.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 44

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.064.626.835,00 (sembilan milyar enam puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp4.280.128.195,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp3.384.193.000,00 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp1.032.915.640,00 (satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
- d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp367.390.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

#### Pasal 45

Anggaran Belana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp36.008.909.334,00 (tiga puluh enam milyar delapan juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).

#### Pasal 46

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp7.524.141.500,00 (tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp1.006.685.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp6.517.456.500,00 (enam milyar lima ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 47

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.137.009.000,00 (tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 48

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri dari Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp2.970.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus ribu rupiah).

#### Pasal 49

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.646.850.000,00 (tiga puluh tiga milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp22.096.850.000,00 (dua puluh dua milyar sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp11.350.000.000,00 (sebelas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 50

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri dari Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp519.959.000,00 (lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

#### Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 52

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 53

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b direncanakan sebesar Rp276.309.118.486,00 (dua ratus tujuh puluh enam

milyar tiga ratus sembilan juta seratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
  - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).
  - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 54

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Tanah.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 55

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.596.700.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Lapangan sebesar Rp2.516.700.000,00 (dua milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 56

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp28.972.825.742,00 (dua puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Alat Peraga; dan
  - m. Belanja Modal Rambu-Rambu.
- (3) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
  - (4) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
  - (5) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (6) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
  - (7) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (8) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).
  - (9) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).
  - (10) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
  - (11) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 57

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.026.617,00 (tiga puluh satu juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Bantu Rp6.026.617,00 (enam juta dua puluh enam ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

#### Pasal 58

Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.039.991.500,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp4.944.000.000,00 (empat milyar sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Rp77.660.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Rp18.331.500,00 (delapan belas juta tiga ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 59

Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 60

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan Rp39.720.000,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 61

Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp5.139.527.485,00 (lima milyar seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp3.022.232.793,00 (tiga milyar dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.117.294.692,00 (dua milyar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 62

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp528.463.755,00 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Studio Rp506.720.431,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp21.743.324,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

#### Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.434.685.512,00 (enam milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp1.434.685.512,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).

#### Pasal 64

Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.353.624.420,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp806.950.000,00 (delapan ratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Rp53.721.420,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
- d. Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Rp352.953.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.329.179.157,00 (sembilan milyar tiga

ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp3.638.238.609,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan rupiah); dan
- b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp5.690.940.548,00 (lima milyar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).

#### Pasal 66

Anggaran Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri dari Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika Rp53.915.296,00 (lima puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).

#### Pasal 67

Anggaran Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Alat SAR Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

#### Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), terdiri dari Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

#### Pasal 69

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Rp925.142.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.137.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh

delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) direncanakan sebesar Rp168.027.275.745,00 (seratus enam puluh delapan milyar dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp167.929.255.745,00 (seratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah); dan
- b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp98.020.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

#### Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.304.430.830,00 (tujuh puluh enam milyar tiga ratus empat juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; dan
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.400.015.830,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 73

Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.400.015.830,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Modal Jalan Rp61.928.856.030,00 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga puluh rupiah); dan
- b. Belanja Modal Jembatan Rp11.471.159.800,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).

#### Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp2.904.415.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat juta empat ratus lima belas ribu rupiah).

#### Pasal 75

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp297.886.169,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga; dan
  - c. Belanja Modal Tanaman.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.101.000,00 (seratus dua belas juta seratus satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.101.000,00 (seratus dua belas juta seratus satu ribu rupiah), terdiri dari Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Rp112.101.000,00 (seratus dua belas juta seratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 78

Anggaran Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), terdiri dari Belanja Modal Tanaman Rp165.785.169,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

#### Pasal 79

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Terduga.
- (2) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 81

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Terduga Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp221.492.683.422,00 (dua ratus dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.018.222.422,00 (dua puluh sembilan milyar delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 84

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp23.500.000.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 85

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), terdiri dari Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp5.518.222.422,00 (lima milyar lima ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 86

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 87

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi Atau Kabupaten/Kota Kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) direncanakan sebesar Rp192.474.461.000,00 (seratus sembilan puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), terdiri dari:

- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp147.615.911.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah); dan

- b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp44.858.550.000,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 88

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 89

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

#### Pasal 90

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), terdiri dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

#### Pasal 91

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), terdiri dari Penghematan Belanja-Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

#### Pasal 92

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 93

- (1) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 94

Anggaran Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp-13.500.000.000,00 (minus tiga belas milyar lima ratus juta satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 96

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD yang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 97

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 98

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 99

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 16 November 2020  
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DANI RAMDAN

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 16 November 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. KUSDIANA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si  
Pembina IV/a  
NIP. 19701002 199901 1 001